



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI
NOMOR : BU.100.34/03/BPBD/2026**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : E. MELKIADES LAKA LENA

Jabatan : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Bencana Gempa Bumi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 15 Agustus 2026, maka kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pada tanggal 15 Agustus 2026 telah terjadi gempa bumi dengan skala 7,7 MMI di Laut Flores dengan cakupan lokasi yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur dan Lembata yang menyebabkan korban jiwa, rusaknya infrastruktur dan sarana prasarana, serta terganggunya fungsi layanan umum.
2. Untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Gubernur Nusa Tenggara Timur menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Penanganan Darurat Bencana harus tetap mengikuti prinsip efektif, kepatuhan, kewajaran, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada point 1, point 2 dan point 3 diatas berlaku selama 14 (empat belas) hari, sejak tanggal 15 sampai dengan 28 Agustus 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Agustus 2026



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA